



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3), Pasal 111 ayat (3), Pasal 121, Pasal 126 ayat (7), Pasal 127 ayat (6), Pasal 133 ayat (5), Pasal 147 ayat (3), Pasal 153 ayat (3), Pasal 161 dan Pasal 164 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyatakan

- kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 19. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 20. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 21. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 23. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 26. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 27. Bakul adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli dan menjual ikan dari nelayan, pembudidaya dan pengolah.
 28. Tunai adalah transaksi keuangan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
 29. Nontunai adalah transaksi keuangan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
 30. Retribusi Terintegrasi yang selanjutnya disebut RISTI adalah alat ganti media surat tanda setoran yang terintegrasi dengan menggunakan nomor bayar.
 31. Surat Perintah Pengiriman yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat perintah tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak.
 32. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

- Nonkonstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
33. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu perhitungan estimasi terkait berapa banyak biaya yang diperlukan untuk bahan baku, upah, dan anggaran tambahan lainnya dalam membuat suatu proyek tertentu.
 34. Kedaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan.
 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. jenis Retribusi;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembayaran;
- f. penyetoran penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah;
- g. penagihan Retribusi;
- h. pemeriksaan Retribusi;
- i. pengenaan sanksi administratif;
- j. pengajuan keberatan Retribusi;
- k. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- l. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi;
- m. penghapusan piutang Retribusi;
- n. kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi; dan
- o. pemanfaatan penerimaan Retribusi.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah dan/atau pemungut retribusi wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pendaftaran

- (2) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penataan berdasarkan tiap wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 4

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan Bapenda.

Pasal 5

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi secara lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP, SIM, KK, Akta Kelahiran, Paspur, dan lainnya); dan
 - b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan Bapenda.

BAB IV
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penetapan Retribusi

Pasal 6

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. struk pembayaran;
 - e. dokumen tagihan;
 - f. surat perjanjian; atau

g. surat

- g. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
 - (3) Surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di proses dan di cetak pada aplikasi RISTI yang dikelola oleh Bapenda.
 - (4) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. cap Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. lokasi objek;
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tahun Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - g. Kode/Perforasi sebagai alat Pengamanan.
 - (5) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/Perforasi oleh Bapenda.
 - (6) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
 - (7) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
 - (8) Bentuk SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembatalan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Alasan-alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesalahan nomor kode bayar;

b. penetapan

- b. penetapan ganda; dan
 - c. kesalahan identitas Wajib Retribusi.
- (4) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum, Bapenda serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
 - (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
 - (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
 - (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Angka III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

BAB V JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Jenis retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum:

- 1) Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pelayanan Kebersihan;
- 3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- 4) Pelayanan Pasar.

b. Retribusi Jasa Usaha:

- 1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
- 2) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
- 3) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- 4) Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila;
- 5) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
- 6) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- 7) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
- 8) Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air;
- 9) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Retribusi

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- 2) Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Kesehatan.
- (4) Dalam hal kondisi Gawat Darurat pemungutan Retribusi dilakukan setelah pelayanan diberikan.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan

umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan kebersihan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan kebersihan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi Pelayanan Kebersihan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Kebersihan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan persampahan dibayarkan paling lama pada tanggal terakhir pada bulan berkenaan.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 15

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perhubungan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Tempat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perhubungan.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 17

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 4 yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan pasar atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas pemungut Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perdagangan.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 19

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipungut di tempat penyediaan kegiatan usaha atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perdagangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 21

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana

dimaksud

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang disewa dan/atau pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 22

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipungut di tempat penyediaan pelelangan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perikanan, Pertanian, dan Peternakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perikanan, Pertanian, dan Peternakan.

Pasal 23

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 khusus untuk tempat pelelangan ikan, terkait struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas pelayanan jasa dan nilai transaksi jual beli di tempat pelelangan ikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) dari nilai transaksi jual beli Ikan Rp.100,00 (seratus rupiah) dibebankan kepada Nelayan Rp.1,00 (Satu Rupiah) dan Kepada Bakul Rp.1,00 (Satu Rupiah) dari nilai transaksi jual beli Ikan Rp.100,00 (seratus rupiah) berdasarkan penggunaan jasa dan fasilitas lainnya di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 24

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3 adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Titik lokasi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipungut di titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perhubungan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 26

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 4 adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipungut di tempat penyediaan penginapan atau pesanggrahan atau vila atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Pariwisata.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Pariwisata.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 28

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 5 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Retribusi Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipungut di tempat pelayanan pemotongan hewan ternak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Peternakan.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Peternakan.

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 30

Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 6 adalah pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Retribusi Penyediaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipungut di titik lokasi yang ditentukan.
- (2) Titik lokasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan perhubungan.

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 32

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipungut di tempat pelayanan rekreasi, pariwisata, dan olahraga atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Pariwisata dan Olahraga.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali masuk

tempat

tempat rekreasi apabila Wajib Retribusi tidak menginap di dalam area tempat rekreasi.

- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 34

- (1) Tarif yang ditetapkan untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 khusus untuk tempat rekreasi dan pariwisata didalamnya termasuk premi asuransi.
- (2) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan setiap bulan kepada lembaga asuransi.
- (3) Lembaga asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 8

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 35

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipungut di tempat pelayanan penyeberangan atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perhubungan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perhubungan.

Pasal 37

- (1) Tarif yang ditetapkan untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didalamnya termasuk premi asuransi.
- (2) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan setiap bulan kepada lembaga asuransi.
- (3) Lembaga asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 38

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipungut atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- (4) Khusus untuk Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan ternak dan bibit ternak dan ternak afkir berdasarkan penilaian tim seleksi.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Peternakan.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 40

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 10 termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 41

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah

dengan

dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dalam bentuk sewa Aset Daerah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menguasai Aset Daerah bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Orang pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan sewa Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menguasai Aset Daerah bersangkutan.
- (2) Permohonan sewa Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan sewa Aset Daerah kepada Kepala Bupati melalui Perangkat Daerah yang menguasai Aset Daerah bersangkutan;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
 1. identitas pemohon;
 2. alamat pemohon;
 3. salinan akta pendirian badan hukum dan bukti pendaftaran atau pengesahan badan hukum dari menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia apabila pemohon merupakan badan hukum atau atau dokumen lainnya (SPP/SPMK dan RAB);
 4. maksud dan tujuan sewa;
 5. rincian rencana kegiatan sewa; dan
 6. nomor telepon atau alamat surel pemohon.
 - c. Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan penelitian terhadap kelayakan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam melakukan penelitian kelayakan pemohon, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memanggil pemohon untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait:
 1. maksud dan tujuan permohonan sewa;
 2. kemampuan keuangan pemohon untuk membayar sewa; dan
 3. komitmen pemohon untuk melaksanakan kewajiban selaku penyewa.
 - e. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi kepada Pengelola Barang untuk menyetujui atau menolak permohonan sewa;
 - f. berdasarkan hasil penelitian Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sewa;

g. apabila

- g. apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyiapkan konsep perjanjian sewa dengan pemohon;
- h. setelah konsep perjanjian sewa dengan pemohon selesai disusun, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan pemohon sewa melakukan penandatanganan perjanjian sewa; dan
- i. apabila Pengelola Barang menolak permohonan sewa, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberitahukan penolakan sewa kepada pemohon disertai dengan penjelasan penolakan.

Pasal 43

- (1) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g paling sedikit memuat:
 - a. identitas Para Pihak;
 - b. maksud dan Tujuan;
 - c. objek Perjanjian;
 - d. tarif Sewa;
 - e. tata cara pembayaran sewa;
 - f. hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - g. jangka Waktu Perjanjian Sewa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. keadaan kahar.
- (2) Perjanjian sewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap penyewa yang telah melakukan perjanjian sewa wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa;
 - b. membayar tarif sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga dan memelihara objek sewa yang disewa secara tertib dan bertanggungjawab;
 - d. mengembalikan objek sewa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten apabila waktu sewa berakhir; dan
 - e. melaporkan segala bentuk perubahan badan hukum apabila terjadi perubahan pada badan hukum penyewa.
- (2) Setiap penyewa yang telah melakukan Perjanjian sewa dilarang melakukan penyewaan ulang objek sewa kepada pihak lain.

Pasal 45

- (1) Setiap Penyewa yang melanggar ketentuan Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pengakhiran perjanjian sewa.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 46

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c angka 1 adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- (2) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 47

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan PBG.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan Perizinan dan Perumahan Permukiman.

Paragraf 2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 48

- (1) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c angka 2 adalah pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 49

- (1) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dipungut di tempat pelayanan Penggunaan TKA.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan

- dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
 - (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan memperpanjang Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan perpanjangan Penggunaan TKA kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
 - (5) Permohonan perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PTKA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. alasan perpanjangan PTKA;
 - b. fotokopi PTKA yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. fotokopi keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - e. paspor TKA yang masih berlaku;
 - f. pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - h. fotokopi bukti gaji/upah TKA;
 - i. fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. fotokopi NPWP bagi pemberi kerja TKA;
 - k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - l. fotokopi bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
 - n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
 - (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi menerbitkan perpanjangan Penggunaan TKA paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya seluruh persyaratan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 50

- (1) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat

(3), Pasal 31

- (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3), dalam melakukan pemungutan Retribusi wajib:
- a. mengenakan pakaian/seragam resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memakai kartu identitas/tanda pengenal;
 - c. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Pejabat yang membidangi; dan
 - d. menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemungutan Retribusi dilarang:
- a. memungut Retribusi tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
 - b. memungut Retribusi tanpa menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pejabat yang membidangi.

Pasal 51

- (1) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3), dalam melakukan pemungutan Retribusi wajib:
- a. mengenakan pakaian/seragam resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memakai kartu identitas/tanda pengenal;
 - c. mengatur/menata kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;
 - d. menjaga ketertiban dan kerapian parkir kendaraan;
 - e. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Pejabat yang membidangi urusan perhubungan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan; dan
 - f. menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemungutan Retribusi dilarang:
- a. memungut Retribusi tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
 - b. memungut Retribusi tanpa menggunakan karcis;
 - c. memungut Retribusi di Jalan Nasional atau di Jalan Provinsi yang bukan merupakan kewenangan Daerah, kecuali sudah dilakukan kerja sama atau rekomendasi dari pusat dan provinsi; dan
 - d. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan perhubungan.

BAB VII PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan

- dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3).
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. tunai; atau
 - b. nontunai.
 - (3) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai.
 - (4) Instrumen Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. cek/bilyet giro;
 - b. kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/kartu debit;
 - c. kartu kredit;
 - d. uang elektronik berbasis *chip* atau *server*, dan/atau
 - e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya.
 - (5) Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. *teller*;
 - b. *mobile* dan *internet banking*;
 - c. *Automated Teller Machine* (ATM);
 - d. *Short Message Service Banking* (SMS-Banking);
 - e. *Electronic Data Captured* (EDC);
 - f. *Mobile Point Of Sale* (M-POS);
 - g. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS); dan/atau
 - h. Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.
 - (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan menggunakan metode nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI KE KAS UMUM DAERAH

Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang melalui petugas pemungut Retribusi secara tunai, maka petugas pemungut retribusi Wajib menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah bersangkutan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima pembayaran untuk penerimaan Retribusi pada hari kerja atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat; atau
 - b. paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah hari kerja pertama untuk penerimaan Retribusi pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional.

- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti penyetoran berupa Surat Tanda Setoran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang secara nontunai/digital maka:
 - a. penerimaan Retribusi tersebut masuk ke dalam rekening perantara/penampung pada Perangkat Daerah bersangkutan;
 - b. petugas pemungut Retribusi mencatat seluruh transaksi pembayaran Retribusi terutang baik secara manual atau secara digital/sistematis menggunakan alat pembayaran nontunai yang digunakan pada saat transaksi pembayaran;
 - c. petugas pemungut Retribusi memberikan tanda bukti penyetoran penerimaan Retribusi secara nontunai/digital berupa Surat Tanda Setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah bersangkutan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 1. paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima pembayaran untuk penerimaan Retribusi pada hari kerja atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat; atau
 2. paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah menerima pembayaran untuk penerimaan Retribusi pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berstatus BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran;
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan batas waktu pelunasan utang Retribusi;
 - c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi utang Retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi

disertai

disertai dengan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan pemungutan Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. penyelesaian

- b. penyelesaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - c. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - d. pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. Memperlihatkan buku/catatan/dokumen fisik/dokumen digital yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memperlihatkan kemampuan keuangan melalui rekening koran dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dokumen hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Angka IV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Bagi Petugas Pemungut Retribusi

Pasal 58

- (1) Petugas pemungut Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pemberhentian kerja sebagai petugas pemungut Retribusi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat pada masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Bagian Kedua
Bagi Wajib Retribusi

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat teguran;
 - b. bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari besaran Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha dalam hal Wajib Retribusi adalah perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau badan usaha;
 - d. penghentian layanan; dan/atau
 - e. denda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi;
 - b. surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan batas waktu pelunasan utang Retribusi;
 - c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi utang Retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi disertai dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) per bulan dari besaran Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - d. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. Penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari dalam hal Wajib Retribusi adalah perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau badan usaha;
 2. Penghentian layanan; atau
 3. Denda.
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dapat disertai dengan

- pemasangan segel pada pintu masuk dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha;
- f. jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dapat diperpanjang dengan Keputusan Bupati;
 - g. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d memperhatikan paling sedikit:
 - 1. jenis Retribusi;
 - 2. objek Retribusi; dan
 - 3. subjek retribusi.
 - h. ketentuan khusus yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi/Perjanjian Sewa dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Sewa.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah pemungut Retribusi bersangkutan; dan
 - b. satuan polisi pamong praja.

BAB XII PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis sesuai dengan format yang tercantum dalam Angka V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru – hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 62

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 64

- (1) Khusus retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, apabila Pemberi Kerja TKA ingin mengajukan permohonan pengembalian sisa retribusi, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. alasan TKA tidak lagi bekerja;
 - c. surat keterangan EPO (*Exit Permit Only*) dari kantor imigrasi; dan
 - d. salinan nomor rekening perusahaan, NPWP perusahaan, bukti pembayaran, notifikasi TKA, dan Pasport TKA.
- (3) Pengembalian sisa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak TKA dinyatakan sudah tidak lagi bekerja.
- (4) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan tidak dapat di proses.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
DAN PENUNDAAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan:
 - a. kondisi Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi;
 - c. terkena bencana alam;
 - d. terkena kebakaran;
 - e. terkena wabah penyakit yang menjadi pandemi;
 - f. terkena kerusuhan massal atau huru hara; atau
 - g. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan; atau
 - b. kualitas pelayanan.
- (4) Khusus untuk Retribusi Tempat Rekreasi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dapat:
 - a. memberikan pengurangan tarif Retribusi Tempat Rekreasi kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi membawa paling rendah 200 (dua ratus) orang ke Tempat Rekreasi dalam satu kesatuan rombongan, dengan pengurangan tarif paling tinggi sebesar 20% (dua

- puluh) persen apabila Wajib Retribusi beserta rombongan datang pada hari Senin/Selasa/Rabu/Kamis (weekday) atau paling tinggi sebesar 10% (sepuluh) persen apabila Wajib Retribusi dan rombongan datang pada hari Jumat/Sabtu/Minggu (weekend);
- b. memberikan pengurangan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dalam rangka promosi pariwisata; dan
 - c. memberikan pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi kepada anak dibawah usia 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului atau tidak didahului oleh permohonan Wajib Retribusi.
- (6) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atas pertimbangan kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat alasan yang jelas.
- (3) Atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal alasan Wajib Retribusi dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal alasan Wajib Retribusi tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat menolak permohonan Wajib Retribusi disertai dengan penjelasan.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Piutang Retribusi yang sudah melampaui waktu 3 (tiga) tahun yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang retribusi yang tercantum dalam:
- a. SKRD;
 - b. SKRDLB;

- c. STRD; dan/atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi orang pribadi merupakan piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih karena:
- a. wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib Retribusi Badan merupakan piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3) huruf a, dinyatakan dengan:
- a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Retribusi/penanggung retribusi meninggal di Rumah Sakit;

b. surat

- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Retribusi/penanggung retribusi tidak mempunyai ahli waris;
 - c. penetapan putusan pengadilan bahwa Wajib Retribusi/penanggung retribusi tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3) huruf b, dinyatakan dengan surat dari Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - (4) Kedaluwarsa penagihan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan piutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
 - (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai piutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (7) Pengakuan piutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 69

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi meliputi:
 - a. tata Cara Penyajian Informasi dan Pemindahbukuan data piutang Retribusi;
 - b. tata Cara pemberian penghapusan piutang Retribusi.
- (2) Tata Cara Penyajian Informasi dan Pemindahbukuan data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. informasi Data Piutang Retribusi diperoleh berdasarkan data dari:
 - 1. Bapenda; dan/atau
 - 2. Wajib Retribusi.
 - b. berdasarkan informasi data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Retribusi melakukan verifikasi dan penatausahaan data piutang Retribusi.
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. hasil verifikasi dan penatausahaan data piutang Retribusi selanjutnya diserahkan kepada:
 - 1. Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda; dan

2. Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda.
 - e. hasil penyerahan verifikasi dan penatausahaan data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dilakukan pemutakhiran data piutang Retribusi.
 - f. berdasarkan data pemutakhiran data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Retribusi.
 - g. berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - h. berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Wajib Retribusi dapat melakukan konfirmasi atas piutang Retribusi dalam hal:
 1. sudah melunasi pembayaran Retribusi; dan
 2. pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
 - i. atas Pengakuan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2, Kepala Bapenda menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi, dan apabila Wajib Retribusi tidak melunasi STRD, maka akan diproses penagihan Retribusi lebih lanjut.
 - j. berdasarkan data piutang pajak daerah, Kepala Bapenda membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. informasi Data Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. data Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
 - (4) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Retribusi.
 - (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
 - (6) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi serta keadaan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
 - (7) Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) Kepala Perangkat Daerah

pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.

- (2) Daftar usulan Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi yang disampaikan kepada Bupati harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (5) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi dengan memindahkan pencatatan bermasalah (macet) yang sudah tidak lagi memiliki prospek usaha.
- (3) Hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi untuk memberikan pengampunan dan pembebasan dari kewajiban pembayaran Retribusi setelah pencatatan sudah di hapuskan.

BAB XVI

KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Besaran imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Kualifikasi dan Kriteria Pihak Ketiga

Pasal 73

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perseorangan; atau
 - e. pemerintah Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai kompetensi untuk melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - b. mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dan cukup untuk melaksanakan pemungutan Retribusi; dan
 - c. layak secara finansial.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 74

- Pemanfaatan Penerimaan Retribusi digunakan untuk:
- a. mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan fasilitas pelayanan;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan;
 - d. promosi pelayanan;
 - e. penyediaan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan teknologi digital untuk optimalisasi pelayanan Retribusi;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan;
 - g. pembinaan dan pengawasan pemungutan Retribusi;
 - h. dalam hal penerimaan Retribusi dipungut dan dikelola oleh BLUD, maka pemanfaatan penerimaan pelayanan kesehatan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 111 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 111);
 - b. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau

Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 7);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 19 Agustus 2024
BUPATI SUKABUMI,



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 24


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

I. FORMULIR PENDAFTARAN

Hal : Permohonan Pendaftaran..... (Jenis Retribusi) Tahun.....
Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Alamat..... Di Sukabumi
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pendaftaran (Jenis Retribusi) Tahundengan alasan : (*jika ada).
Untuk keperluan tersebut, bersama ini saya lampirkan :
Syarat disesuaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
Sukabumi,
Pemohon/Kuasa
.....
Telp. :
*) Coret yang tidak perlu
*) Ditulis tangan dengan huruf Kapital dengan jelas

II. BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. Bentuk SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NAMA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI UPTD (*Bila ada) Alamat : Email : email perangkat daerah pemungut retribusi Paleabuhanratu (kode pos) Jawa Barat	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun : 2024	Nomor Seri	
			001	
Nama Wajib Retribusi : (Nama Wajib Retribusi) Alamat Wajib Retribusi : (Alamat Wajib Retribusi) Tanggal Jatuh Tempo : Kode Bayar : Kode Rekening : (Kas Daerah Kabupaten Sukabumi)				
NO	Jenis Retribusi	Jenis Retribusi	TARIF RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	XXXXXXXX			Rp -
2	XXXXXXXX			Rp -
Terbilang			Jumlah Keseluruhan	Rp -
PERHATIAN PERHATIAN 1. Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan dinas lingkungan hidup kabupaten sukabumi atau pembayaran berbasis elektronik 2. Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% setiap bulan				Sukabumi, tahun (Pejabat Pengelola) Nama N.p.

B. Bentuk Dokumen Lain Yang Dipersamakan

1) Karcis

NO.00001		PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NAMA PERANGKAT PENGHASIL	NO.00001
JENIS RETRIBUSI DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2023		LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN	
Rp. 00.000,- (TERBILANG)		JENIS RETRIBUSI DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2023	
ARSIP LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN		Rp. 00.000,- (TERBILANG)	
		KETERANGAN : SESUAI PERDA KAB SUKABUMI SESUAI PERBUP KAB SUKABUMI	

2) Kupon

	PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NAMA PERANGKAT DAERAH	
KUPON RETRIBUSI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2023		
KODE KUPON: 0XXXXXX2024		

3) Kartu Langgan

KARTU LANGGANAN RETRIBUSI		
1. Informasi Umum		
Nama Instansi	:	_____
Alamat Instansi	:	_____
Nama Pimpinan	:	_____
Jabatan Pimpinan	:	_____
NIP Pimpinan	:	_____
2. Jenis Retribusi yang Dilangganan		
No Jenis Retribusi	Frekuensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran
1	Bulanan	_____
2	Tahunan	_____
3	Bulanan	_____
4	Bulanan	_____
5	Bulanan	_____
6	Tahunan	_____
3. Tanda Tangan Pimpinan dan Stempel Instansi		
(Tanda Tangan dan Nama Terang)		
Stempel Instansi:		

4. Informasi Pembayaran		
Semua pembayaran retribusi dilakukan melalui rekening berikut:		
Nama Bank	:	_____
Nama Rekening	:	_____
Nomor Rekening	:	_____
5. Catatan Tambahan		

4) Struk Pembayaran


USERID:.....	TGL CETAK
BANK B.B	JAM CETAK
KODE CABANG:.....		
KC SUKABUMI		
BUKTI SETORAN RETRIBUSI		
KABUPATEN SUKABUMI		
NOMOR BAYAR	TGL BAYAR
NAMA WP / OP	NTP
ALAMAT	NTB
	TAGIHAN
KODE	DENDA
NAMA SKPD	ADMIN BANK
KODE REKENING	
NAMA REKENING	TOTAL BAYAR
	TELLER

*HARAP SIMPAN TERIMA INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI
PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI DAPAT DI LAKUKAN DI SELURUH JARINGAN KANTOR DAN JARINGAN ELEKTRONIK BANK B.B TERDEKAT

5) Dokumen Tagihan

DOKUMEN TAGIHAN				
Nomor seri	:			
Nama Wajib Retribusi	:			
Alamat Wajib Retribusi	:			
No	Jenis Retribusi	Jenis Pelayanan/Penyediaan	Lokasi Objek Retribusi	Nominal
1.
2.
TOTAL			

6) Surat Perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 NAMA PERANGKAT DAERAH
 Jalan Alamat, Kode Pos
 Telepon (0266) Faksimil (0266).....
 Laman: Pos-el:

SURAT PERJANJIAN
 Nomor :
 Tentang

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 N i p :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Alamat :
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk membuat Perjanjian **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Area Desa Kecamatan Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk

Pasal 2

Pasal 2 dan selanjutnya disesuaikan dengan hak, kewajiban, masa berlakunya perjanjian, dan syarat pembatalan perjanjian.....

PIHAK KEDUA

Materai 10.000


.....

PIHAK PERTAMA

Nip.

Saksi- Saksi	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

7) Surat Pemberitahuan Pembayaran dari Aplikasi Pelayanan Elektronik.

 PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI		SURAT TANDA SETORAN (S T S)		KODE BAYAR	
NO. SKRD :- MASA RETRIBUSI :					
NAMA : PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI ALAMAT : KABUPATEN SUKABUMI KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : JENIS RETRIBUSI : KODE REK DAN NAMA JENIS RETRIBUSI OBJEK RETRIBUSI : Objek Retribusi ALAMAT OBJEK RETRIBUSI : KABUPATEN SUKABUMI					
KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERHUTANG		
.....		
RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYARKAN Rp. TERBILANG:					
TANGGAL JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : Bank BJB (.....)			KABUPATEN SUKABUMI, .. PENYETOR 		

III. BERITA ACARA PEMBATALAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Kompleks Perkantoran Jajaway Telepon.Fax. (0266) 433620, 435003
Website : www.bapenda.sukabumikab.go.id
Email : www.bapenda.sukabumikab.go.id – contact@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - SUKABUMI 43364

**BERITA ACARA
TENTANG.....**

NOMOR :

Pada hari tanggal Bulan Tahun di
.....telah dilaksanakan.....
yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.


2. Nama :
Jabatan :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui hasil Pembahasan

.....
.....
.....
.....

IV. DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEKS PERKANTORAN JAJAWAY
 Telepon (0266) 433620, Fax. (0266) 433620, 435003
 PENGADUAN DAN KEBERATAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :
 Tanggal :

I. UMUM

A. PERNYATAAN PEMERIKSA

- Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah , Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi dan Retribusi. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian penugasan Pemeriksaan Retribusi daerah. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan Retribusi Daerah
- "Buku, catatan, dan/atau dokumen Wajib Retribusi yang digunakan dalam pemeriksaan terbatas pada peminjaman sampai dengan tanggal
- Pengujian kewajiban retribusi Wajib Retribusi dan pos-pos SPTD yang diperiksa terbatas yang ada pada jenis retribusi daerah dan pos-pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.
- Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perRetribusian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perRetribusian yang berlaku.

B. PENUGASAN PEMERIKSAAN

1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Susunan Tim Pemeriksa:
 - 1) Supervisor :
 - 2) Ketua Tim :
 - 3) Anggota Tim :
- b. Surat Tugas:
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Susunan Tim Pemeriksa:
 - 1) Supervisor :
 - 2) Ketua Tim :
 - 3) Anggota Tim :
2. Nomor Instruksi Pemeriksaan :
 Tanggal Instruksi Pemeriksaan :
3. Masa dan tahun Retribusi :
4. Tujuan Pemeriksaan :
5. Jenis Pemeriksaan :
 No Surat Pemberitahuan/Panggilan :
 Tanggal :
6. Kriteria Pemeriksaan :
7. Tanggal mulai pemeriksaan :
8. Tanggal selesai pemeriksaan :
9. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

No	Surat Permohonan		Persetujuan/Penolakan Kepala Bapenda		Tanggal Jatuh Tempo	Ket.
	No.	Tanggal	No.	Tanggal		
1						

C. IDENTITAS WAJIB Retribusi

1. Nama Wajib Retribusi :
2. N P W P D :
3. Bentuk Usaha : PT CV
 Firma Koperasi
 Yayasan Orang Pribadi
 Lainnya
4. Alamat dan Nomor Telepon
 a. Kantor Pusat/Tempat Usaha
 Alamat :
 Telepon/Faksimili :
 e-mail :
 b. Cabang / Perwakilan
 Alamat :
 Telepon/Faksimili :
 e-mail :
5. Status Permodalan : PMA PMDN
 BUMN BUMD
 Swasta Lainnya
6. Status Badan Usaha : Tunggal Pusat
 Cabang Lainnya
7. Jenis Retribusi yg Menjadi Kewajiban : Klasifikasi:
 Wajib Retribusi dan Klasifikasi Usaha Klasifikasi:
 Klasifikasi:
 Klasifikasi:
 Klasifikasi:
 Klasifikasi:

8. Penanggung Retribusi

No.	Nama dan NIK/NPWP	Jabatan	Alamat	Ket

9. Pendirian :
- a. Tanggal dan Tempat Pendirian :
 Notaris :
 Nomor Akte :
- b. Akte Perubahan (terakhir)
 Tanggal :
 Notaris :
 Nomor Akte :
 Perihal/Tentang :
10. Jenis Perizinan
- a. No Izin Pariwisata :
 Tanggal :
- b. No Izin Undang-Undang Gangguan
 Tanggal :
- c. No Izin Sumur Bor Artesis :
 Tanggal :
- d. No Izin Mengelola Parkir
 Tanggal :
- e. No Izin Mengelola Reklame
 Tanggal :
- f.
 Tanggal :

D. PEMBUKUAN WAJIB RETRIBUSI

1. Metode Pembukuan yang dipakai : Kas Akrua
2. Proses Pembukuan : Manual
 Electronic Data Processing
 Nama Aplikasi Pembukuan :
3. Tahun Buku : -
4. Audit Laporan Keuangan : Tidak Diaudit Kantor Akuntan Publik
 Diaudit Kantor Akuntan Publik
 Kantor Akuntan Publik :
 No. Izin Kerja :
 Nama Akuntan :
 No. Register :
 Pendapat Akuntan :

E. PEMENUHAN KEWAJIBAN RETRIBUSI

1. Pelaksanaan Kewajiban PerRetribusian : Dilaksanakan sendiri
 Oleh Kuasa
 Nama Kuasa :

2. Ketaatan Pembayaran/Penyetoran

No	Jenis Kewajiban Retribusi	Ketaatan Pembayaran			Ketaatan Pelaporan		
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Ada Pembayaran	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Ada Pelaporan
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-

3. Tunggakan Retribusi

No.	Nomor dan Tanggal SKPD dan STPD	Jumlah Tunggakan (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Surat Keberatan
Jumlah		-		

F. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

1. SPTD yang dilaporkan

a. SPTD Retribusi Daerah

- Dasar Pengenaan Retribusi	Rp	-
- Retribusi Terutang	Rp	-
- Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp	-
- Retribusi Yang Kurang atau Lebih Dibayar	Rp	-

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

- a. Nomor LHP :
 Tanggal LHP :
 Tujuan Pemeriksaa :
 Jenis Pemeriksaa :
 Kriteria :
 b. Nomor LHP :
 Tanggal LHP :
 Tujuan Pemeriksaa :
 Jenis Pemeriksaa :
 Kriteria :

3. Data Lainnya

- Nomor Data :
 Tanggal Data :
 Jumlah Data : -
 Jenis Data : -
 Nilai Data : -

E. MATERI YANG DIPERIKSA

Berdasarkan Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) dan perubahannya, materi yang diperiksa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Pos-pos dalam SPT	Pos-Pos Turunan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

F. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Retribusi Hotel

a. DPP RETRIBUSI DAERAH

Sumber Pengujian :

-
-
-
-

Pengujian yang dilakukan :

-

Simpulan

No.	Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
			WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	Januari		-	-	-
2.	Februari		-	-	-
3.	Maret		-	-	-
4.	April		-	-	-
5.	Mei		-	-	-
6.	Juni		-	-	-
7.	Juli		-	-	-
8.	Agustus		-	-	-
9.	September		-	-	-
10.	Oktober		-	-	-
11.	November		-	-	-
12.	Desember		-	-	-
Jumlah			-	-	-

Penjelasan:

-

Dasar hukum:

-

b. RETRIBUSI DAERAH YANG TELAH DIBAYAR

Sumber Pengujian :

- SSPD

Pengujian yang dilakukan :

- Pemeriksaan dilakukan dengan menguji kebenaran pembayaran SSPD melalui konfirmasi ke KPKD/Bank

Simpulan

No.	Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
			WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	Januari		-	-	-
2.	Februari		-	-	-
3.	Maret		-	-	-
4.	April		-	-	-
5.	Mei		-	-	-
6.	Juni		-	-	-
7.	Juli		-	-	-
8.	Agustus		-	-	-
9.	September		-	-	-
10.	Oktober		-	-	-
11.	November		-	-	-
12.	Desember		-	-	-
			-	-	-

Penjelasan:

- 0

Dasar hukum:

-

III IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGHITUNGAN Retribusi TERUTANG

A. Objek dan Penghitungan Retribusi

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)	Pembahasan Akhir (Disetujui) (Rp)
		SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)		
1	Dasar Pengenaan Retribusi	-	-	-	-
2	Retribusi Terutang	-	-	-	-
3	Retribusi Yang Telah Dibayar	-	-	-	-
5	Sanksi administrasi				
	b. SKPKBT				
	c. Jumlah sanksi administrasi				
6	Jumlah Retribusi ymh/(lebih) dibayar (4		#REF!	#REF!	#REF!
7	STP				
	Jumlah STP				

IV. SIMPULAN DAN USULAN PEMERIKSA

A. SIMPULAN PEMERIKSA

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap masa/tahun Retribusi , maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. PENGHITUNGAN RETRIBUSI SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN

No.	URAIAN	Menurut		Koreksi (Rp)	%
		SPT (Rp)	Pemeriksaan (Rp)		
1	Retribusi Hotel				
	a. DPP	-	-	-	-
	b. Retribusi Terutang	-	-	-	-
	c. Retribusi yang telah dibayar	-	-	-	-
	d. Retribusi yang kurang (lebih) dibayar	-	-	-	-
	e. Sanksi Administrasi	-	-	-	-
	f. Jumlah Retribusi ymh/(lebih) Dibayar	-	-	-	-
	g. STP	-	-	-	-

2. DATA/INFORMASI YANG DIPRODUKSI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap untuk masa/tahun Retribusi dihasilkan data/informasi sebagai berikut:

- Tidak ada

B. USULAN PEMERIKSA

Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengusulkan:

1. diterbitkan surat ketetapan Retribusi daerah:
 - Oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap NPWPD , sebagai berikut:

- SKPD Rp _____ -
Jumlah Rp _____ -

2. Apabila dikemudian hari terdapat hasil pemeriksaan Wajib Retribusi Lain yang terkait dengan dan data-data baru lainnya diperoleh termasuk data yang semula belum terungkap dan/atau kesalahan atas usulan hasil pemeriksaan supaya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perRetribusian yang berlaku.

Ditelaah oleh:
Supervisor,

Disusun oleh:
Ketua Tim,

Mengetahui:
Nama Kepala Unit

Anggota,

Anggota,

V. SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Lampiran :
Hal : Keberatan atas (Jenis Retribusi)
Tahun.....

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan keberatan atas (Jenis Retribusi) Tahun dengan alasan :

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut :

1. Disesuaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi
2.

Dokumen pendukung berupa fotokopi :


1.
2.
3.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan :

.....
Wajib Retribusi/Kuasa Wajib Retribusi,

.....
Telp.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI